

## Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Area Dermaga Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara

Taufik Chahyadi, Pandri Zulfikar, Edi Mulyadi

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf , Indonesia, 15118

E- Mail : freshjuice007.orange@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan memutuskan perkara nomor 301/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan mendeskripsikan data primer dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder dari sejumlah referensi hukum yang relevan dan aktual. Hasil yang didapatkan bahwa Penerapan putusan tuntutan hukum pada putusan Nomor 301/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr. Terhadap dakwaan Penuntut Umum menurut peneliti sudah tepat pertimbangan Hakim memutuskan putusan kasus nomor 301/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr berdasarkan data dan fakta yang terjadi di dalam persidangan yang terungkap dari keterangan saksi yang aktual dan dapat dipercaya, berupa keterangan terdakwa, barang bukti yang ada, dan hakim telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa tindak pidana pencurian kekerasan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum sudah tepat. Sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengembalikan barang bukti kepada Perusahaan Cabang Tanjung Priok, tersangka dibebani sejumlah biaya dalam perkara Rp.5.000,-, serta pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Saran untuk ke depannya diharapkan dapat membahastentang pencegahan terjadinya tindak pidana pencurian di sekitar dermaga yang ada di Indonesia.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban, Tindak pidana, Pencurian.

### A. Pendahuluan

Gardu Tower GPS Dermaga Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, tanpa disadari bahwa tiap-tiap orang dalam setiap harinya selalu berinteraksi ataupun berkomunikasi antara sesamanya dan bahkan orang lain yang tidak dikenal sekalipun. Kegiatan tersebut terkadang sudah menjadi kebiasaan bagi setiap orang, tidak terkecuali untuk masyarakat Indonesia yang terkenal dengan keramahannya. hal tersebut menjadi alasan Aristoteles mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial (Kansil, 2002: 3). Dari kegiatan berinteraksi yang dilakukan oleh setiap orang dengan oranglain secara berulang-ulang, maka dapat menciptakan hubungan diantara mereka, hubungan tersebut dapat bermacam-macam bentuk, salah satunya hubungan pertemanan yang dapat ditemukan didalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan pertemanan biasanya timbul perbedaan kepentingan-kepentingan, tujuan, dan keinginan pada masing-masing orang. Terkadang perbedaan-perbedaan didalam hubungan tersebut bersifat negatif dan bahkan merugikan salah satu pihak, beberapa tindakan yang merugikan orang lain,

diantaranya dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, dan apabila dalam dilanggar dapat dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan rumusan delik dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) (Waluyadi, 2010: 9).

Dari pada merugikan dan mengambil barang orang lain tersebut yang termasuk kedalam kategori tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana pencurian yang terjadi di Gardu Tower GPS Dermaga Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Sedangkan tidak sedikit dalam penerapan sanksi atau hukuman mengenai tindak pidana pencurian yang terjadi di Gardu Tower GPS Dermaga Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, sangatlah kurang adil dan bersifat tidak tegas, seharusnya sanksi tersebut dapat membuat para pelaku yang melakukan tindak pidanatersebut jera.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas peneliti ingin mengetahui dan mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan kedalam bentuk karya ilmiah tesis. Terdakwa melakukan kejahatan tindak pidana pencurian di Gardu Tower GPS Dermaga Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020 sekira Jam 23.15 Wib di Gardu Tower GPS Dermaga Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara terdakwa telah melakukan pencurian dengan cara Terdakwa, masuk kedalam area Gardu Tower GPS Dermaga Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara memanjat pagar tembokkemudian masuk kedalam gardu dan mengambil safety belt kemudian memanjat pagar BRC untuk naik ke atap gardu kemudian mencopot kabel blower outdoor AC dan mematahkan pipa Freon ac tersebut namun belum sempat Terdakwa membawa kabur curian sudah keburu ketahuan dan Terdakwa melarikan diri namun tertangkap di Jl. Pasoso Pelabuhan Tg.Priok Jakarta Utara oleh security.

## **B. Metode**

Metode yang digunakan dengan pendekatan kualitatif deskripti dalam menganalisis secara konstrukstif hukum normatif, dengan cara mengamati menganalisis kaidah-kaidah hukum, yang kemudian dilakukan secara konstrukstif terencana dengan memasukan peraturan pada pasal-pasal ke dalam kategori dengan atas dasar alternatif pengertian dari sistem hukum tnormatif.

### **A. Teknik Dan Istrumen Memperoleh Data**

Analisis pada instrument dalam mengumpulkan yang telah diperoleh, maka dapat dilakukan dengan 2 (dua) hal yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan data sekunder, yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti melakukannya penelitian studi kepustakaan atau dokumentasi. Penelitian studi. Dari kepustakaan atau dokumentasi yang dilakukan dengan cara mencari, membaca, mengumpulkan serta mengkaji, data-data yang menjadi sumber hukum, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian tesis ini.
- b. Untuk mendapatkan data primer, dengan melakukan 2 (dua) cara sebagai berikut: (1). Observasi Lapangan, adalah dengan cara mengunjungi Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
- c. Wawancara dengan narasumber yang berhubungan langsung dalam kasus pelaku tindak

pidana pencurian dalam area Dermaga Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, yaitu salah satu Anggota Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara.

## B. Analisis Data

Analisis data dengan menggunakan dan mendeskripsikan, serta menguraikan gambaran, yang diterapkan, pada perlakuan kekerasan dalam rumah tangga, dengan dasar pertimbangan hakim, yang akan menjatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencurian barang, pada area pelabuhan Dermaga di Tanjung Priok Jakarta Utara. Maka selanjutnya akan dilakukan pengkajian secara normatif dan substansial sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, yang juga berdasarkan pada peraturan dan perundang - undangan yang ada dan dengan pada kesimpulan.

## C. Hasil Dan Pembahasan

### 1. Pertanggungjawaban Pelaku Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Area Dermaga Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara

Tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatu kalau ada sesuatu hal yang boleh dipersalahkan. Kesalahan merupakan inti dari tanggung jawab pidana pelaku. Hanya orang yang bersalah yang dapat dijatuhi pidana. Dengan demikian orang yang tidak bersalah tidak boleh dijatuhi pidana. Pelaku tindak pidana pencurian dapat dipertanggungjawabkan atau dijatuhi pidana apabila pelaku bersalah karena perbuatannya memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 363 KUHP, sebagai berikut :

- a. Apabila dikaitkan dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa. Dengan demikian unsur barang siapa dalam Putusan Nomor 301/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr telah terpenuhi.
- b. Mengambil barang. Tindak pidana pencurian adalah mengambil barang orang lain untuk memilikinya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemilikinya. Mengambil artinya mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru saja memegang barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru "mencoba mencuri.
- c. Tujuan memiliki barang dengan melanggar hukum. Salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum adalah perbuatan tersebut harus melanggar undang-undang yang berlaku dan merugikan orang lain. Berdasarkan Putusan Nomor 301/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr, ditemukan fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah safety belt dan 1 (satu) buah Blower merk daikin warna putih berukuran ½ PK adalah termasuk pencurian yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

### 2. Penerapan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam

## area Dermaga Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara

Tindakan kriminal yang terjadi di Indonesia sangatlah beragam jenis dan bentuknya, mulai dari pembunuhan, perampokan, pencurian, penganiayaan dan sebagainya (Alan Wahyu, 2016). Salah satu bentuk tindak kejahatan yang semakin hari semakin meningkat kualitas maupun kuantitasnya adalah tindak pidana pencurian. Jenis tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang paling sering terjadi di masyarakat.

Tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatu kalau ada sesuatu hal yang boleh dipersalahkan. Kesalahan merupakan inti dari tanggung jawab pidana pelaku. Hanya orang yang bersalah yang dapat dijatuhi pidana. Dengan demikian orang yang tidak bersalah tidak boleh dijatuhi pidana. Pelaku tindak pidana pencurian dapat dipertanggungjawabkan atau dijatuhi pidana apabila pelaku bersalah karena perbuatannya memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP, sebagai berikut :

- a. Barangsiapa
- b. Mengambil barang
- c. Barang yang diambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain
- d. Tujuan memiliki barang dengan melanggar hukum Berikut ini peneliti akan menguraikan unsur-unsur tersebut di atas

Ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut dapat dikatakan bahwa sistem yang dipakai dalam KUHP dalam tindak pidana pencurian adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib maupun warga masyarakat sendiri untuk menghapusnya, akan tetapi upaya tersebut tidak mungkin akan terwujud secara keeluruhannya, karena setiap kejahatan tidak akan dihapuskan dengan mudah melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya maupun kualitasnya (Rian, 2019). Tindak pidana pencurian yang banyak dilakukan oleh seseorang dikarenakan struktur ekonomi yang semakin memburuk yang disebabkan oleh seringnya terjadi kenaikan harga barang dan inflasi yang cukup tinggi sedangkan pembagian pendapatan bagi masyarakat tidak merata, dan juga tingginya angka pengangguran yang disebabkan oleh sulitnya mendapatkan pekerjaan.

### 3. Kaedah Hukum dalam Putusan Nomor 301/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr Dalam Pelaksanaan pengadilan hakim *Nomor 301/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr*

Dakwa Jaksa Penuntut Umum. Bahwa terdakwa, ada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020 sekira Jam 23.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020, bertempat di Gardu Tower GPS Dermaga Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara,

Adapun saksi-saksi yang ada dalam persidangan menerangkan pada pokoknya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di mana saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa. Saksi menerangkan dipersidangan tentang telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar jam 23.15 Wib bertempat di Gardu Tower GPS Dermaga Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa. Saksi menghubungi saksi lain dan rekan-rekan

lainnya, dan setelah berkumpul lalu mencoba melakukan penangkapan dan ketika mengintip terdakwa yang sedang membuka kabel menggunakan obeng dan terlihat mematahkan selang Freon

Saksi, menerangkan pada pokoknya bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani memberikan keterangan saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa. Dipersidangan saksi menerangkan tentang tindak telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar jam 23.15 Wib bertempat di Gardu Tower GPS Dermaga Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa. Saksi menghubungi saksi lain dan rekan-rekan lainnya, dan setelah berkumpul lalu mencoba melakukan penangkapan dan ketika mengintip terdakwa Nawawi alias Mawi yang sedang membuka kabel menggunakan obeng dan terlihat mematahkan selang Freonblower.

Saksi, menerangkan pada pokoknya saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa. Dipersidangan saksi menerangkan tentang telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar jam 23.15 Wib bertempat di Gardu Tower GPS Dermaga Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa. Barang bukti berupa kable blower outdoor AC merk Daikin merupakan milik IPC Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara sebagaimana Berita Acara Serah Terima II Nomor : PJ.01/28/11/1/PMO/OPS/PI.II-17 tentang pekerjaan pembangunan Versel Trafic Servis (VTS) untuk Pelabuhan Tanjung Priok

Berdasarkan keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dipersidangan Terdakwa menerangkan tentang tindak pidana pencurian yang telah Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar jam 23.15 Wib bertempat di Gardu Tower GPS Dermaga Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pelaku Atas perbuatannya mengambil 1 (satu) buah safety belt dan 1 (satu) buah Blower merk daikin warna putih berukuran  $\frac{1}{2}$  PK adalah termasuk pencurian yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menimbulkan kerugian terhadap orang lain adalah akibat perbuatan terdakwa, PT IPC Cabang Tanjung Priok menderita kerugian secara materi. Tanggung jawab pelaku tindak pidana pencurian Berdasarkan Pasal 363 KUHP, orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) diancam dengan pidanapenjara paling lama 7 tahun. Namun dalam kenyataannya pidana penjara yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana lebih ringan dari tujuh tahun, yaitu pelaku dijatuhi hukuman pidana 1 (satu) tahun.
2. Penerapan putusan tuntutan hukum pada putusan Nomor 301/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

terhadap dakwaan Penuntut Umum menurut peneliti sudah tepat pertimbangan Hakim memutuskan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, keterangan Terdakwa, barang bukti, maka dapat disimpulkan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum sudah tepat, dan jika kita melihat dari pilihan jenis dakwaannya terlihat bahwa Penuntut Umum terkesan sudah yakin bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

3. Dalam perkara ini kaedah hukum yang hakim gunakan sebagai acuan dalam Putusan Nomor 301/Pid.B/2021/PN JKt.Utr, hakim memutuskan perkara berdasarkan kaedah hukum Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, serta segala ketentuan Undang-Undang dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini. Karena perbuatan terdakwa merupakan percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan.

## Referensi

- Ali Zainuddin., 2010. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. Andi
- Erdianto Effendi. 2014. Hukum Acara Pidana Bandung: PT. Refika Aditama.
- Farid A. Z Abidin., 2010. Jakarta Criminal Law: PT. Yarsif Watampone.
- Farid Zainal Abidin., 2010. Pengantar Ilmu Hukum Pidana Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasibuan, Ridwan.,2014. Ilmu Hukum Pidana Yogyakarta USU Press.
- Hiariej. Eddy O.S.. 2014. Criminal Law Studies. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hutahaean Bilher. 2013. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/Pn.Btg. Jurnal Yudisial.Vol. 6 No. 1 April 2013: 64 - 79
- Inovany Irianty Devy. 2021. “\Kajian Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Law journal Vol. X/No. 7/Jun/2021
- Irianty Devy Inovany. 2021. Kajian Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. LexCrimen.Vol. X/No. 7/Jun/2021
- Jatiana I Gusti. 2013. Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 362 Kuhp Tentang Tindak Pidana Pencurian. Jurnal hukum volume 01. Nomor 03. 03 Mei 2013
- Moeljatno., 2017. Pengantar Ilmu Hukum Pidana Jakarta: Rineka Cipta.
- Prakoso Adityo. 2020. The Efforts of Police Officers in Overcoming Violent Theft Crimes. Journal of Legal Studies. QISTIE Vol. 13 No. November 2.
- Putra Gandi Utama. 2016. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Dalam Keadaan Di Bawah Sadar (Trance). Jurnal Hukum Vol. 10. No 2
- Ravinska Audina Zhasadoma. Budi Setiayanto. 2015. “Review of the Criminal Act of Theft by Weighting Committed by Children. Law journal Volume 4 No. 1 .

- Sari Andani Maya. 2021. "Implementation of Criminal Sanctions Against Children as Perpetrators of the Crime of Theft with Weighting. Journal of Law Vol 10. No 3
- Sinaga Andri. 2018. The Crime of Theft (A Research on Palm Oil Theft in the Legal Area of the Aceh Singkil District Court). journal of Law Science vol. 2(1). February 2018. Pp. 31-41
- Sutarman, S. T., & Kom, S. (2022). Buku Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Wahyu Alan. 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama. Volume 5. Nomor 3